



**MENTERI PERTANIAN  
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 25/Permentan/HM.130/5/2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR  
32/PERMENTAN/OT.140/5/2011 TENTANG PENGELOLAAN DAN  
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN  
KEMENTERIAN PERTANIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 telah ditetapkan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
  - b. bahwa dengan adanya perubahan organisasi dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 perlu disesuaikan;
  - c. bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas dan untuk memberikan kepastian dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Kementerian Pertanian, perlu mengubah Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;

